

**PEMBAGIAN WARIS ANAK BERAGAMA ISLAM
DAN NON ISLAM BERDASARKAN HUKUM
WARIS ISLAM DI INDONESIA**

SKRIPSI



OLEH:

INDAH NUR FITRIANA
NPM : 16300142

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2020

**PEMBAGIAN WARIS ANAK BERAGAMA ISLAM
DAN NON ISLAM BERDASARKAN HUKUM
WARIS ISLAM DI INDONESIA**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

INDAH NUR FITRIANA
NPM : 16300142

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2020

**PEMBAGIAN WARIS ANAK BERAGAMA ISLAM
DAN NON ISLAM BERDASARKAN HUKUM
WARIS ISLAM DI INDONESIA**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

INDAH NUR FITRIANA
NPM : 16300142

SURABAYA, 10 Juni 2020

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

Sudahnan, S.H., M.Hum.

**PEMBAGIAN WARIS ANAK BERAGAMA ISLAM
DAN NON ISLAM BERDASARKAN HUKUM
WARIS ISLAM DI INDONESIA**




DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN :

OLEH:

INDAH NUR FITRIANA
NPM : 16300142

**TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 6 JULI 2020
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

- | | | |
|---|------------------|--|
| 1. Dr. Agam Sulaksono ,SH.MH | (KETUA) | 1.
 |
| 2. Desy Nurkristia Tejawati,SH.MKn | (ANGGOTA) | 2.
 |
| 3. Sudahnan, SH.Mhum | (ANGGOTA) | 3.
 |

MOTTO

**“Jika Kamu Tidak Sanggup Menahan Lelahnya Belajar Maka
Kamu Harus Sanggup Menahan Perihnya Kebodohan”**

Imam Syafi’i

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“PEMBAGIAN WARIS ANAK BERAGAMA ISLAM DAN NON ISLAM BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA”** dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp. THT-KL(K) yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Suryawati ,Bapak Jemani serta keluarga besar saya yang senantiasa memberikan dorongan moral maupun materiil dan doa yang tidak pernah berhenti.
4. Bapak Sudahnan , S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketelatenan telah meluangkan banyak waktu dan pikiran dalam memberikan pengarahan selama mengerjakan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Bapak Ahmad Basuki S.H., M.H., selaku dosen wali yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan selama perkuliahan ini..
7. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
8. Tri Edi Peni yang selalu membantu dan menyemangati dari awal sampai terbentuknya skripsi ini .
9. Adek-adek ku Nisa dan Ratna yang tiada henti nya memberi semangat dan menemani ku.
10. Teman-teman seperjuangan kelas E ku angkatan 2016 yang sangat aku cintai terutama Hermaya Septi , Resti Syafia , Rima Syakila, Ayu Aprilia , Lisca Dwi , Crysta, Nawang dan Novi yang selalu membantu dan menyemangati satu sama lain dan khusus Mbak Ambar (yang selalu sabar menjadi ketua kelas dari mulai semester 1 dan sifat mengayomi kepada teman-teman yang lain , sangat amat berterima kasih kepada mbak ambar).

13. Rekan-rekan laki-laki kelas E terutama Syahrul yang dari awal selalu bertukar informasi perihal skripsi ini, Ichfan yang selalu membantu temannya yang kesusahan, dan Abi partner makan bakso mbak yas dan masih banyak lagi.

14. Sahabat-sahabat SMA ku terutama Khotimah, Mia, Fitri, Atin, Ulfa dan Roifa terimakasih atas semangat dan do'a nya.

15. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberi dukungan atas skripsi ini dan semoga kebaikan kembali pada kalian semua.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Kami,

INDAH NUR FITRIANA

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Indah Nur Fitriana
NPM : 16300142
Alamat : Jl.Ngagel Wasana 6 ,Baratajaya,Kecamatan Gubeng Kota Surabaya.
No. Telp (HP) : 085645657939

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**PEMBAGIAN WARIS ANAK YANG BERAGAMA ISLAM DAN NON ISLAM BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA** ” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 10 Juni 2020



Yang menyatakan,

Indah Nur Fitriana
INDAH NUR FITRIANA

ABSTRAK

Negara Indonesia mempunyai suatu bangsa yang beraneka ragam. Keanekaragaman suku bangsa atau kelompok etnik yang jumlahnya ratusan dapat mempengaruhi, keberagaman bangsa, indonesia, sehingga terdapat, kebudayaan, agama, dan juga hukum pembagian waris yang berbeda. Agama cenderung berpengaruh terhadap aspek kehidupan manusia salah satunya mengenai pembagian waris yang berlaku pada hukum di indonesia, antara lain hukum islam, hukum barat atau perdata .

Metode Penulisan yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode Normatif yang merupakan penelitian dan penulisan kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang – undangan , putusan MA (Mahkamah Agung), KUHPerdata , KHI (kompilasi hukum islam) dan literatur yang berkaitan dengan materi yang telah di bahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama : bahwa Pembagian waris anak yang beragama islam dan non islam berdasarkan hukum di indonesia memiliki perbedaan dalam pembagaian waris anak yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum islam pembagian waris berdasarkan Al-Qur'an Hadist dan KHI (kompilasi hukum islam). Pada pembagian waris dalam hukum barat mengacu pada KUHPerdata. Kedua: apabila anak yang keluar agama tidak mendapatkan waris maka anak tersebut dapat meminta bagian warisnya pada ahli waris yang lain dan apabila tidak diberi maka langkah selanjutnya dapat melakukan gugatan ke pengadilan agama yang sesuai dengan agama si pewaris. Untuk mendapatkan waris sama seperti dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018 yang menerapkan pembagian waris yang sama anak non islam dengan anak yang beragama islam .

Kata Kunci: Waris, anak pindah agama.

Abstract

The Indonesian state has a diverse nation. Ethnic diversity or ethnic groups that number in the hundreds can affect, diversity of the nation, Indonesia, so that it can, culture, religion, and also the law of the distribution of different inheritance. Other Islamic law, western or civil law

The Writing Method used in this thesis uses the Normative method which is the research and writing of the literature, namely research on the laws and regulations, the Supreme Court's decision, the Civil Code, the KHI (Islamic law compilation) and the literature relating to the material that has been discussed

Based on the results of this study can be concluded first: that the division of inheritance of children who are Muslim and non-Islamic based on the law in Indonesia has differences in the division of inheritance of children in accordance with applicable law. In the Islamic legal system the distribution of inheritance is based on Al-Qur'an Hadith and KHI (compilation of Islamic law). In the distribution of inheritance in western law refers to the Civil Code. Second: if the child who leaves the religion does not get an inheritance then the child can ask the heirs of the other heirs and if not given then the next step can be to bring a lawsuit to the religious court in accordance with the religion of the heir. To get the same inheritance as in the decision of the Supreme Court Number 331 K / Ag / 2018 which applies the distribution of inheritance of the same non-Muslim children with children who are Muslim.

Keywords: The child's, inheritance is converted.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	18
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	21

**BAB II PEMBAGIAN WARIS ANAK YANG BERAGAMA ISLAM
DAN NON ISLAM BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM
DI INDONESIA**

- A. Pembagian waris anak yang beragama islam dan non islam berdasarkan hukum waris islam di indonesia22

**BAB III UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN ANAK YANG
KELUAR AGAMA ISLAM APABILA TIDAK MENDAPATKAN
WARIS**

- A. Upaya hukum yang dilakukan anak keluar dari agama islam apabila tidak meendapatkan waris.....40

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 49
- B. Saran..... 50